

PT Satria Antarana Prima Tbk
("Perseroan")

PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi PT Satria Antarana Prima Tbk ("Perseroan") dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri :

1. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") yang akan diadakan pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 1 Februari 2023
Pukul : 14.00 WIB – selesai
Tempat : Park Hotel Cawang Jakarta, Meranti Room
Jl. DI Panjaitan Kav. 5, Jakarta Timur

Agenda RUPSLB :

1. Penegasan susunan pemegang saham Perseroan
2. Persetujuan untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pendanaan usaha melalui pinjaman kepada Bank, lembaga pembiayaan, orang perseorangan, lembaga/instansi lain, penerbitan obligasi, dan atau obligasi konversi.
3. Persetujuan dan pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk menjaminkan sebagian harta perseroan dalam rangka pendanaan usaha Perseroan.
4. Peningkatan modal dasar perseroan.
5. Perubahan ketentuan pasal 11, pasal 12 dan pasal 14 anggaran dasar perseroan.

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri yang diedarkan kepada Pemegang Saham karena iklan ini sudah merupakan undangan resmi untuk panggilan Rapat.
2. Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan/atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
3. Yang berhak menghadiri dan diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari senin, tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia yang dikeluarkan oleh Kantor Biro Administrasi Efek Perseroan ("BAE"), Atau bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI")
4. Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham Perseroan yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, untuk hadir secara elektronik atau memberikan kuasa kepada memberikan kuasa kepada BAE yaitu PT Raya

Saham Registra melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (Easy.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh KSEI, sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat.

5. Pemegang saham dapat menghadiri Rapat secara Elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI yang telah disediakan oleh KSEI. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, pemegang saham dapat mengakses menu eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes <http://akses.ksei.co.id> dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
 - a) Pemegang saham menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya dan/atau menyampaikan suara dalam aplikasi eASY.KSEI, paling lambat pukul 12:00 WIB pada 1(satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
 - b) Pemegang Saham yang akan hadir atau memberikan kuasanya secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - i. Proses Registrasi;
 - ii. Proses penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat secara elektronik;
 - iii. Proses pemungutan suara/voting;
 - iv. Tayangan Rapat.
6. Notaris, Biro Administrasi Efek Perseroan dan Sekretaris Perusahaan akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara untuk setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapa tatas mata acara tersebut, termasuk suara yang disampaikan oleh pemegang saham melalui aplikasi eASY.KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir 4 diatas maupun yang disampaikan dalam Rapat.
7. Bagi pemegang saham yang tetap akan hadir secara fisik diwajibkan memenuhi prosedur Kesehatan yang ditetapkan sesuai dengan protocol pemerintah, dan diimplementasikan oleh pengelola Gedung tempat Rapat diadakan, antara lain:
 - a) Wajib menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut;
 - b) Wajib menunjukkan sertifikat vaksin asli atau menunjukkan sertifikat vaksin yang tersedia dalam aplikasi PeduliLindungi, **dan wajib sudah vaksinasi tahap ketiga.**
 - c) Jika belum melakukan vaksinasi tahap ketiga maka diwajibkan memiliki surat keterangan Uji Test Rapid Antigen (non-reaktif) atau Tes Swab PCR (Negatif) Covid-19 dari dokter rumah sakit, puskesmas atau klinik, dengan tanggal pengambilan sampel 1 (satu) hari sebelum tanggal Rapat.
8. Perseroan berhak untuk membatasi jumlah pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat.
 - a. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa identitas asli seperti Kartu Tanda Penduduk asli atau bukti jati diri lainnya yang asli dan menunjukkannya kepada petugas Perseroan sebelum memasuki ruangan Rapat dan bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa Anggaran Dasar yang terakhir dan akta susunan pengurus yang terakhir dari badan hukum yang diwakilinya,

Khusus Untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan KTUR.

- b. Pemegang Saham dan Kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
9. Perseroan menyediakan Materi Rapat yang tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal Pemanggilan ini.
10. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian terpadu untuk menanggulangi penyebaran virus Covid-19.

Jakarta, 10 Januari 2023

Direksi